



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Selasa, tanggal 14 Juli 2020**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bekasi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap :

HASTADI DEWANTO, bertempat tinggal di **Jl. Taman Sari X No. 59 RT 008/003, Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat (11150)**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **WILIBRODUS ARDI MAU, SH., THEODORUS AGUSTINUS KOY, S.H.** dan **ELFRIDUS A. SERAN, S.H.**, para Advocat & Legal Consultant, yang tergabung pada kantor **HUKUM WILI ARDI & PARTNERS**, Beralamat di Jln. Pangeran Jayakarta No. 73 Kompleks Rukan Pangeran Jayakarta Blok D2-01b Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

1. **PONO**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275051707790014 beralamat di Kp. Rawa Panjang Rt. 004 Rw.003 Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi Jawa Barat dan terakhir diketahui berdomisili di Jl. Haji Ajid II Rt.007 Rw.004 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **JHOSS PRANATA SETIAWAN**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174040705810003, beralamat di Pondok Ungu Permai Blok c 18 No. 18 Rt. 015 Rw. 010 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;
- Bahwa proses mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator **ELI SUPRAPTO, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Februari 2020 dinyatakan tidak berhasil;
- Bahwa dalam proses persidangan perkara No.533/Pdt.G/2019/PN Bks tersebut, Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada para pihak untuk tetap melakukan mediasi diluar Pengadilan;

halaman 1 dari 4 halaman Put. Perdamaian No.533/Pdt.G/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2020 para pihak bersepakat mengakhiri perkara ini dengan menandatangani akta Perdamaian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah para pihak dalam Perkara Nomor: 533/Pdt.G/2009/PN.Bks, di Pengadilan Negeri Bekasi;
2. Bahwa dalam pertengahan proses persidangan, para pihak telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara tersebut melalui perdamaian;
3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terkait salah satu Hutang Tergugat senilai Rp.100.000.000 - (*seratus juta rupiah*);
4. Bahwa selain hutang Tergugat senilai Rp.100.000.000.- (*seratus juta rupiah*) Tergugat masih mempunyai Hutang kepada Penggugat senilai Rp.1.000.000.000 - (*satu milyar rupiah*) pada tanggal 20-02- 2017;
5. Bahwa sesuai surat penawaran dari Tergugat tertanggal 17 Maret 2020, Tergugat ingin kedua hutang tersebut diatas beserta bunga dapat diselesaikan sekaligus dan penawaran tersebut disetujui oleh Penggugat dengan nilai yang akan dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.1.925.000.000.- (*satu milyar Sembilan ratus duapuluh lima juta rupiah*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara Nomor 533/Pdt.G/2019/PN.Bks melalui perdamaian yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- 1) Bahwa Tergugat akan melakukan pembayaran hutang Tergugat beserta bunganya kepada Penggugat dengan Jumlah uang senilai Rp.1.925.000.000 - (*satu milyar sembilan ratus duapuluh lima juta rupiah*), setelah Tergugat menjual 2 (dua) bidang tanahnya yang terletak di Desa Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Pasal 2

Bahwa biaya Perkara yang timbul dalam persidangan dibebankan kepada Penggugat;

halaman 2 dari 4 halaman Put. Perdamaian No.533/Pdt.G/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3

Bahwa apabila sampai dengan tanggal 25 Juni 2020 atau setidaknya awal Bulan Juli 2020 tidak ada pembayaran secara keseluruhan (Lunas) maka Penggugat akan melanjutkan dengan mengajukan Permohonan Lelang Eksekusi pada Pengadilan Negeri Bekasi atas 1 (satu) bidang Tanah Hak Milik seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat No. 182 gs No. 6207/1983 atas nama Tergugat NIB. 10.26.05.0316669, yang beralamat di Desa Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Demikian perjanjian perdamaian ini (Akta van dading) disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK dengan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk menghindari terjadinya sengketa dan untuk mengakhiri perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Bekasi, yang menjadi putusan dan penetapan Pengadilan tingkat akhir dalam perkara Nomor 533/Pdt.G/2019/PN Bks, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi ;

Setelah isi persetujuan perdamaian dibacakan dihadapan para pihak, mereka masing-masing menerangkan dan menyetujui isi perdamaian tersebut.

Menimbang, bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat pada tanggal 20 Juni 2020 ditandatangani oleh para Pihak Penggugat dan Tergugat, maka dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian ini berakhirlah perkara antara Penggugat melawan Tergugat seperti tertuang dalam Reg Perkara Nomor 533/Pdt.G/2019/PN Bks;

Selanjutnya Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN
Nomor 533/Pdt.G/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut;

halaman 3 dari 4 halaman Put. Perdamaian No.533/Pdt.G/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 130 HIR dan peraturan lainnya sehubungan dengan itu;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.709.200,- (tujuh ratus sembilan ribu dua ratus rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari **Selasa, tanggal 14 Juli 2020** oleh kami, **H.E. Frans Sihaloho,SH. MH**, sebagai Hakim Ketua, **Abdul Ropik, SH. MH.** dan **Dandy Wilarso,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Romaida BN, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Ropik, SH.MH.

H.E. Frans Sihaloho,SH.MH.

Dandy Wilarso, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Romaida BN, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Penggandaan	Rp. 28.200,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 540.000,-
5. PNBP	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 709.200 ,-

halaman 4 dari 4 halaman Put. Perdamaian No.533/Pdt.G/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 5 dari 4 halaman Put. Perdamaian No.533/Pdt.G/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)